



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikbal Bin Lasi;
2. Tempat lahir : Sulili Kab. Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simae Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ikbal Bin Lasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKBAL Bin LASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa IKBAL Bin LASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pireks atau pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0358 gram dan berat netto akhir 0,0279 gram.
 - 1 (satu) set alat isap atau bong.
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan sumbunya.Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa IKBAL Bin LASI bersama MUH. TAKDIR Alias TAKDIR Bin WA'EDE dan KASMA Binti AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika TIM Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi bahwa di rumah KASMA Binti AHMAD Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga salah satu orang dari TIM dari Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang yakni ANDI FAIZAL menelpon KASMA Binti AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "Halo, mana yang punya HP?" dan KASMA Binti AHMAD mengatakan "saya ini yang punya HP" kemudian saksi ANDI FAIZAL mengatakan "saya mau beli barang serempat, ada uangku empat ratus" dan KASMA Binti AHMAD mengatakan "tidak ada begituku", tetapi dikarenakan Tim Resnarkoba Polres Sidrap tidak yakin dengan keterangan KASMA Binti AHMAD sehingga Tim Resnarkoba Polres Sidrap langsung ke rumah KASMA kemudian masuk kedalam kamar lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang telah dililit isolasi warna coklat dengan tutup berwarna pink berisi 19 (Sembilan belas) sachet plastik kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah tempat duduk KASMA Binti AHMAD (posisi barang bukti diduduki oleh KASMA) dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis



sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu juga ditemukan didalam kamar KASMA yang pada saat itu sedang digunakan oleh terdakwa dan setelah itu TIM menginstrograsi KASMA dan menjelaskan jika barang tersebut milik AHMADA alias HAMMA alias ABOS (DPO) , 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari MUH. TAKDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 18 (delapan belas) sachet plastik kecil berisi narkotika milik AHMAD alias HAMMAD alias ABOS. Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram milik terdakwa IKBAL Bin LASI, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa IKBAL bin LASI positif narkotika dan mentamfetamina.

Perbuatan terdakwa IKBAL Bin LASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa IKBAL Bin LASI Pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang tersebut diatas pukul 18.45 wita terdakwa menerima telpon dari KASMA Binti AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "dimana ki nak" kemudian dijawab oleh terdakwa



“adaka dipinrang tante” kemudian KASMA meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mencoba barang kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan kesana tetapi setelah terdakwa mengantarkan ipar terdakwa terapi. Selanjutnya dijawab oleh KASMA “ada ini barang mau saya suruh coba karena saya takut kalau barangnya jelek nanti tidak mau diambil sama ABOS dan terdakwa mengiyakan. Kemudian sekitar pukul 20.20 wita terdakwa datang kerumah KASMA dan masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat karena kepala terdakwa saat itu sedang pusing. Selanjutnya sekitar 20.45 wita KASMA mengatakan kepada terdakwa “coba dulu ini barang, bagus atau tidak karena takutnya barangnya jelek sehingga ABOS tidak mau ambil karena langsung ditinggalkan” kemudian terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah ada di dalam pireks sisa dari AHMAD (DPO) dan setelah terdakwa mengonsumsi tersebut saksi KASMA bertanya kepada terdakwa “bagaimana ji rasanya” dan terdakwa menjawab “rasanya pahit” dan kemudian pada pukul 21.00 wita seseorang menelpon saksi KASMA yang belakangan baru diketahui anggota dari kepolisian dan ingin memesan narkoba jenis sabu yang ternyata orang tersebut sudah berada didepan pintu rumah saksi KASMA dan kemudian saksi KASMA membukakan pintu rumah tersebut dan selanjutnya ada beberapa orang masuk kedalam rumah saksi KASMA selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) sachet plastik yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar saksi KASMA dekat dengan kasur dan 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan didalam kamar saksi KASMA dekat tempat tidur tepatnya di samping terdakwa duduk karena pada saat itu terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah itu bersama dengan barang bukti yang ditemukan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram milik terdakwa IKBAL Bin LASI, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spuit berisi darah milik terdakwa IKBAL bin LASI positif narkotika dan mentamfetamina.

Perbuatan IKBAL Bin LASI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUL SATIR Bin H. SATIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menangkap terdakwa dan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena tim kepolisian sedang melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi Kasma Binti Ahmad di rumah saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa, dibeli lelaki Ahmad dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan suami istri dengan saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. ANDI FAISAL Bin DAUD RISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menangkap terdakwa dan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena tim kepolisian sedang melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi Kasma Binti Ahmad di rumah saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa, dibeli lelaki Ahmad dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan suami istri dengan saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. KASMA Binti AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa di kamar saksi ditemukan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa menggunakan shabu tersebut, dan untuk barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut keseluruhan adalah milik lelaki Ahmad;



- Bahwa barang bukti shabu tersebut, didapat dari lelaki Ahmad yang dibeli dari lelaki Takdir;
- Bahwa sebelum terdakwa memakai shabu tersebut, lelaki Ahmad memakai shabu duluan kemudian lelaki Ahmad pergi dengan lelaki Takdir dan datang terdakwa lalu saat terdakwa memakai shabu tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi yang memanggil terdakwa ke rumah saksi, oleh karena di rumah ada lelaki Ahmad dan telah menyimpan shabu untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) pada hari pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa diperoleh dari lelaki Ahmad yang dibeli dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa lelaki Ahmad yang menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Kasma Binti Ahmad untuk memakai shabu;
- Bahwa terdakwa sering dipanggil oleh lelaki Ahmad untuk memakai shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, disiapkan oleh lelaki Ahmad sebelum dipakai oleh terdakwa di kamar saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks yang berisikristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0358 gram dan berat netto akhir 0,0279 gram;
2. 1 (satu) set alat isap atau bong;
3. 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan sumbunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa **positif narkotika dan mentamfetamina**.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa oleh karena tim kepolisian sedang melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi Kasma Binti Ahmad di rumah saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa, dibeli lelaki Ahmad dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram adalah positif mengandung



metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa positif narkotika dan metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **Ikbal Bin Lasi** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen sub unsur ke-2 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi Kasma Binti Ahmad di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Terdakwa ditangkap oleh karena tim kepolisian sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan saksi Kasma Binti Ahmad di rumah saksi Kasma Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa, dibeli lelaki Ahmad dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Kasma Binti Ahmad dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, pada pokoknya bahwa saksi Kasma Binti Ahmad melihat sendiri terdakwa menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa **positif narkotika dan mentamfetamina;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang melakukan perbuatan dalam bentuk memiliki, menyimpan ataupun menyediakan shabu. Faktanya bahwa terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan shabu, dalam hal terdakwa menggunakan shabu sudah pasti shabu tersebut berada dalam penguasaannya. Namun Majelis Hakim menilai bahwa tujuan shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, hal tersebut juga dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti shabu yang beratnya relatif kecil dan alat pakai shabu saat dilakukan penangkapan. Sehingga dengan demikian unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**" dalam unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atas narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak sebagaimana ketentuan Undang-undang yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur "**Tanpa hak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena salah satu sub unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" tidak terpenuhi, dan terhadap Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dan saksi Kasma Binti Ahmad (dituntut secara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah saksi Kasma Binti Ahmad di Jalan Aspol Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Terdakwa ditangkap oleh karena tim kepolisian sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan saksi Kasma Binti Ahmad di rumah saksi Kasma Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa, dibeli lelaki Ahmad dari lelaki Takdir melalui saksi Kasma Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Kasma Binti Ahmad yang juga telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan bahwa saksi Kasma Binti Ahmad melihat sendiri terdakwa menggunakan shabu tersebut, dan saksi Kasma Binti Ahmad yang memanggil terdakwa ke rumah saksi Kasma Binti Ahmad, oleh karena di rumah ada lelaki Ahmad dan telah menyimpan shabu untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atas narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Penyalah Guna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa Narkotika tersebut merupakan golongan I dan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2199 /NNF/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram adalah **positif mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa **positif narkotika dan mentamfetamina;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Kasma Binti Ahmad, di kamar saksi Kasma Binti Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan terdakwa, dan karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks yang berisikristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0358 gram dan berat netto akhir 0,0279 gram;
- 1 (satu) set alat isap atau bong;
- 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan sumbunya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika tersebut berbahaya dan barang bukti selebihnya tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ikbal Bin Lasi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Bin Lasi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca atau pireks yang berisikristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0358 gram dan berat netto akhir 0,0279 gram;
 - 1 (satu) set alat isap atau bong;
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan sumbunya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Akhmad Syaikhu, S.H.

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.